

Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Yang Berbasis Lahan Basah

Rahmida Erliyani*; Syahrída; Diana Rahmawati; Dermawati Sihite;
Gusti Alya Fathia Farah; Berliany Amalia; Dimas Geovandri
rahmidaerliyani@ulm.ac.id ; syahrída@ulm.ac.id ; dianaunlam@ulm.ac.id ;
emma.sihite@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Law Number 3 of 2024, as an amendment to Law Number 6 of 2014, affirms the authority of village heads in resolving community disputes. This study examines the dispute resolution model in the Pulau Sewangi Village community, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, which has a wetland-based cultural characteristic with communal life along the Barito River. The study used an empirical legal method with a socio-legal approach through interviews and field observations. The results show that the presence of the village head plays a central role in maintaining social harmony through non-litigation dispute resolution, which is more dominant than litigation. The settlement model implemented prioritizes deliberation based on local wisdom, which is directed at forms of mediation and conciliation. However, for certain cases that meet criminal elements, the village head coordinates with law enforcement officials towards the litigation process. Thus, the dispute resolution model in Pulau Sewangi Village reflects the synergy between formal legal approaches and local wisdom, which is relevant to the development of village governance based on wetland community culture.

Keywords: *dispute resolution, village head, village community, wetland.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini mengkaji model penyelesaian sengketa pada masyarakat Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang memiliki karakteristik budaya berbasis lahan basah dengan kehidupan komunal di sepanjang Sungai Barito. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kepala desa berperan sentral dalam menjaga harmonisasi sosial melalui penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih dominan dibanding jalur litigasi. Model penyelesaian yang diterapkan mengedepankan musyawarah berbasis kearifan lokal, yang diarahkan pada bentuk mediasi dan konsiliasi. Namun, untuk kasus tertentu yang memenuhi unsur pidana, kepala desa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum menuju proses litigasi. Dengan demikian, model penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi mencerminkan sinergi antara pendekatan hukum formal dan kearifan lokal, yang relevan

bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa berbasis budaya masyarakat lahan basah.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, kepala desa, masyarakat desa, lahan basah.

PENDAHULUAN

Konflik dimaknai juga sebagai sengketa atau juga disebut perselisihan. Adapun pengertian sengketa atau konflik adalah suatu persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam kehidupan manusia. Ada sebagian ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan: "Suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Jika kita lihat pengertian konflik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia arti Sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu obyek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat di dalamnya.¹

Sengketa adalah bagian dari makna lain dari pengertian konflik. Penggunaan kata "sengketa" memang merujuk pada bidang kajian hukum, sedangkan konflik dapat meliputi kajian hukum dalam arti sengketa atau juga masuk dalam pemahaman sosial secara umum yang merupakan persoalan bukan dalam bidang hukum. Pengertian sengketa menurut M.Yahya Harahap adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak pihak (*between contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian antara pihak pihak tersebut.²

¹ Depdikbud, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 816

² M.Yahya Harahap, (2007), *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 46.

Dalam Hukum Acara perdata mengenal jalur penyelesaian sengketa secara alternative, dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula melalui jalur Non Litigasi. Penyelesaian ssecara litigasi artinya menyelesaikan persoalan melalui pengadilan secara formal, sedangkan jika ingin menyelesaikan secara non formal yakni melalui jalue non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa. Undang-Undang tersebut mengatur macam model penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni berupa, model Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

Namun dalam perkembangan penyelesaian sengketa secara litigasi memang terkesan kurang di sukai mengingat perseoalan waktu dan hasil proses penyelesaian tersebut, Yahya Harahap memiliki kesimpulan: “Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*). Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali.”³

Dalam kehidupan masyarakat dapat saja terjadi berbagai konflik atau perselisihan,yang bisa menjadi sengketa, dapat terjadi sengketa dalam keluarga, dalam masyarakat umum, seperti sengketa dalam hukum keluarga, hukum bisnis, hukum publik, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya sengketa batas desa yang terkadang juga berafiliasi dengan keberadaan perkembangan usaha swastanisasi misalnya adanya perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Konflik dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaaan maupun dipedesaan. Namun yang cukup

³ *Ibid*

menarik dalam hal ini adalah konflik di pedesaan, akan terkait dengan peran pimpinan desa. Salah satu riset tentang model penyelesaian sengketa batas desa ditemukan model penyelesaian dengan cara pendekatan persuasive dan pemanfaatan kekerabatan sosial oleh pemimpin desa tersebut, dimana camat sebagai atasan bagi pemerintahan desa secara administrative yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁴ Tetapi dalam kajian peneliitian tentang desa dan berbagai kajian lainnya yang meneliti tentang penyelesaian sengketa merujuk pada hasil yang menunjukkan eksistensi kepala desa sangat besar dalam penyelesaian sengketa pada masyarakatnya. Dari sudut pandang Antropologi, sengketa merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara teoritis, sengketa atau sengketa dalam hukum acara di Indonesia dapat diselesaikan melalui prosedur litigasi dan non litigasi.

Dalam perkembangannya seringkali terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat desa dengan berbagai karakteristiknya.⁵ Beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa seringkali juga terjadi berbagai perselisihan atau sengketa, baik dalam ranah kehidupan sosial secara umum maupun juga terkait aspek hukum.⁶ Penyelesaian sengketa juga merupakan tanggungjawab kepala desa sebagai mediator. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, dan Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Terkait dengan adanya

⁴Rahmida Erliyani, Achmad Ratomi, "Relevansi Of Village Border Disputes With The Authority Of The Government Of Pakan Dalam Village and Paramaian Village, Daha Utara Subdistricct Hulu Sungai Selatan." *Journal Of Public Administration, Finance and Law* (JOPAFL) volume issue 18, issue year 2020, **Page Range:** 236-249

⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan.

⁶ Hasil Penelitian Rahmida Erliyani dkk (2020), "Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramain Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Relevansinya dengan Eksistensi Perkebunan Sawit di Lahan Basah "

Undang-Undang tersebut di atas, Kepala Desa Molingkapoto Selatan memiliki wewenang dalam hal melaksanakan penyelesaian sengketa di Desa seperti permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Dusun Pusat pada Tahun 2022 kemarin yang sampai saat ini belum ada hasil dari permasalahan.⁷

Permasalahan sebagaimana sengketa pada suatu desa di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya desa Pulau Sewangi kecamatan Alalak Kabupaten barito Kuala Provinsi Kalimantan. Memilih desa ini sebagai lokasi riset dalam upaya telaah mendalam terhadap keberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Desa terkait peran kepala desa dalam kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, dengan pertimbangan bahwa Desa Pulau Sewangi ini merupakan desa yang secara geografis wilayahnya berbasis lahan basah. Karena kondisinya berada disepanjang pinggiran sungai Barito, dan desa ini juga dinobatkan sebagai desa yang bebas narkoba, padahal sebelumnya desa ini merupakan desa yang sangat rentan dalam peredaran narkoba, kemudian desa Pulau Sewangi ini juga merupakan desa pilihan oleh Pemerintah Kabupaten Batola yang di canangkan sebagai Desa Wisata dengan ikon desa seribu jukung. Desa ini ditetapkan sebagai desa binaan oleh Kabupaten Batola dan sudah pernah menjadi juara nasional sebagai Desa Sadar Perempuan dan Anak. Desa ini di bina lagi untuk menjadi desa wisata, dengan mengedepankan icon desa seribu jukung, karena di desa Sewangi ini telah berkembang sejak dahulu kegiatan masyarakat dalam hal membuat (produksi) jukung. Sehingga ini terus dibina dan digalakkan untuk dapat menjadi salah satu icon desa wisata Kabupaten Batola. Desa ini telah berkembang dengan kualitas ketahanan pangan yang sangat baik, ketahanan sosial yang sudah baik, dengan tingkat kesadaran hukum yang baik. Dalam

⁷ Arianto Van Gobel, Muh. Amin Dali, (2023), "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Molingkapoto Selatan, *Jurnal Hukum Elegataire*, E-ISSN 3024-3713, Vol 1 No 1 : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

sejarahnya pembinaan desa ini, semula sebagai desa yang cukup tinggi kriminalitas dan kejahatan narkoba. Namun sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak.⁸

Desa Pulau Sewangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha. Secara geografis desa ini juga di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Sungai Barito.⁹ Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional.¹⁰ Hal ini semakin membuat kita ingin mengetahui bagaimana selama ini peran kepala desa dalam hal menyelenggarakan tugasnya yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala desa juga bertugas dan berkewajiban menyelesaikan perelisihan dalam masyarakat desanya, model penyelesaian sengketa yang bagaimana yang diterapkan oleh kepala desa

⁸ Rahmida Erliyani dkk “ Peningkatan Peran Perempuan pada Masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dan HSU dalam Upaya Realisasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Laporan Penelitian Dosen PDWM tahun 2023

⁹Ahmad Fikri Hadin dkk, Pendampingan Pencanangan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ikhlas*, Volume 8 Nomor 1 Agustus 2022.

¹⁰Wawancara dengan dr Lisa Herawati, kabid pemberdayaan perempuan Dinas PPPA&KB Kabupaten Batola

tersebut dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat desa. Dan bagaimana jalur penyelesaian sengketa yang digunakan oleh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa jika kita telaah dalam kajian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengacu pada sisi empirisnya yaitu pada penerapan hukum¹¹

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis yakni suatu sifat penelitian yang mencoba memecahkan problematika dalam penelitian ini dengan memberikan arah pemikiran yang kuat pada tujuan masa ke depannya, sehingga di arahkan pada urgensi penyusunan kebijakan terkait upaya penerapan peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa masyarakat desa yang berbasis lahan basah, maka diupayakan pemikiran yang progresif sejalan dengan perkembangan pola kehidupana dan kultur masyarakat desa, untuk kemajuan desa menuju arah masa depan yang lebih baik, dengan penerapan model penyelesaian sengketa yang bagaimana yang sesuai untuk kultur dan karakteristik masyarakat desa.

Bahan hukum primer itu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer tersebut antara lain, yaitu: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Rahmida Erliyani,(2024), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jogjakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet V, hal.16

¹²*Ibid.*, hal. 141

Adapun Teknik pengumpulan data primer adalah dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan kepala desa, tokoh Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batola, yakni Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pariwisata.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu obyek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.¹³Sengketa adalah bagian dari makna lain dari pengertian konflik, terkadang konflik diartikan sebagai keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas akan suatu hal.Terkadang juga antara konflik dan sengketa di samakan artinya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan: "Suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. M.Yahya Harahap, menyatakan pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak pihak (*betwewn contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian antara pihak pihak tersebut.¹⁴

Secara hukum penyelesaian sengketa mengenal dua jalur penyelesaian sengketa yakni jalur yuridis formal yang sering disebut dengan istilah jalur litigasi sebaliknya da jalur non yuridis formal yang dikenal dengan konsep penyelesaian secara non litigasi, di bawah normatif Undnag-Undang tentang ADR (*alternative dispute resolutions*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah upaya penyelesaian yang ditempuh melalui penyelesaian diluar pengadilan dengan dapat meminta bantuan

¹³ Depdikbud, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 816.

¹⁴M.Yahya Harahap,(2007), *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 46

pihak lain untuk membantu penyelesaian permasalahan, misalnya menggunakan mediator dan atau arbiter.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kepala desa dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping tugasnya maka kepala desa juga memiliki berbagai kewajiban diantaranya berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k, bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan normatif ini memberikan arahan secara hukum, bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desanya. Berdasarkan aspek hukum maka perselisihan masyarakat dapat dikategorikan sebagai konflik atau sengketa. Bagaimana Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakatnya yang dapat terjadi diberbagai bidang, misalnya perselisihan atau sengketa tanah, sengketa hukum keluarga seperti warisan, masalah KDRT, masalah rumah tangga, dan lain - lain.

Berdasarkan penelusuran pustaka dan karya ilmiah hasil riset terdahulu terkait eksistensi Kepala desa dalam mendamaikan sengketa, maka contoh di Desa Wanasaba

¹⁵ Rahmida Erliyani, (2022), Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jogjakarta : Istana Agency, hal.12

Kabupaten Lombok, Kepala Desa yang ada pada masyarakat desa dalam hal ini harus berpedoman pada musyawarah untuk mencapai kata mufakat termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Kepala desa dalam usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum pasti memiliki kendala yang sering kali membuat sengketa tersebut lama untuk diselesaikan. Dengan kata lain dalam proses penyelesaian sengketa warisan yang ada di desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur, kepala desa sebagai hakim perdamaian desa pasti memiliki hambatan-hambatan maupun kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa yang ada.¹⁶ Kepala desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwangdang Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini membahas mengenai peran Kepala Desa Molingkapoto Selatan yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.¹⁷

Peran Kepala desa pada setiap desa akan sangat dibutuhkan warga jika terjadi perselisihan, misalnya kasus warisan, kasus tanah dan lain lain, Sebagai pimpinan pada masyarakat desa, kepala desa merupakan tokoh yang diminta dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warganya. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya memang dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka semestinya dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat

¹⁶ Hentika Ruhmana dan AD Basniawati, Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Natoonally Journal*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 3, Issue 3, Oktober 2023

¹⁷ Arianto Van Gobel, Muh. Amin Dali, (2023) "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Molingkapoto Selatan," *Jurnal Hukum Elegataire*, E-ISSN 3024-3713, Vol 1 No 1 : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

atau kepala desa. Penyelesaiannya pun semestinya dapat secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala desa.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kepala desa dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat desa sangat urgen, dan dapat dikatakan perannya begitu penting sebagai juru damai atau yang berperan mendamaikan, tentu dengan berbagai pola dan mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik perkaranya dan karakteristik budaya masyarakat desa tersebut.

Secara wilayah Pulau Sewangi ini merupakan bagian dari desa Pulau Alalak, namun seiring bertambahnya penduduk dan pembangunan di wilayah ini, maka pada 1975 desa Pulau Alalak dibagi menjadi tiga desa, salah satunya yakni desa Pulau Sewangi yang merupakan sebuah desa di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis pulau ini berada dalam ketinggian antara 0-0,20 mdpl dan kemiringan tanah 0,00% kondisi wilayah desa ini cenderung berawa-rawa dengan sangat dipengaruhi oleh pasang surut laut dan sungai Barito, dimana disepanjang aliran sungai atau pingguran sungai Barito adalah pemukiman masyarakat desa Pulau Sewangi.¹⁸

Secara sosio kultural masyarakat ini merupakan masyarakat yang memiliki budaya ramah dan penuh kekeluargaan, terbuka dengan tamu atau orang luar desa, dan secara agamis cenderung pengaruh hukum Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁹

Desa ini telah berkembang dengan kualitas ketahanan pangan yang sangat baik, ketahanan sosial yang sudah baik, dengan tingkat kesafaran hukum yang baik. Dalam sejarahnya pembinaan desa ini, semula sebagai desa yang cukup tinggi kriminalitas dan

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sewangi,_Alalak,_Barito_Kuala

¹⁹ Hasil Survey & observasi peneliti Lapangan

kejahatan narkoba. Namun sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak.²⁰

Kabupaten Batola merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 desa.²¹ Desa Pulau Sewangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha, secara geografis desa ini juga disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan sungai Barito.²²

Dari 195 desa di Kabupaten Batola, maka Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional.²³ Hal ini semakin membuat kita ingin mengetahui bagaimana selama ini peran kepala desa dalam hal menyelenggarakan tugasnya yang menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan

²⁰ Rahmida Erliyani dkk “ Peningkatan Peran Perempuan pada Masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dan HSU dalam Upaya Realisasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Laporan Penelitian Dosen PDWM tahun 2023

²¹ PMDN No 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

²² Ahmad Fikri Hadin dkk, Pendampingan Pencanaan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ikhlas Volume 8 Nomor 1 Agustus 2022*.

²³ Wawancara dengan dr Lisa Herawati, kabid pemberdayaan perempuan Dinas PPPA&KB Kabupaten Batola

bahwa kepala desa juga bertugas dan berkewajiban menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desanya, akan kita lakukan penelaah secara empiris

Untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang- Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat, sebagaimana di atur secara normatif dalam Undang-Undang tentang Desa.²⁴

Kearifan lokal juga menjadi penting untuk diperhatikan guna menyelaraskan penyelesaian perselisihan dalam kehidupan masyarakat desa yang cenderung sangat kuat memegang adat kebiasaan dan hukum adat, serta bersifat kehidupan yang kumunal terkadang juga relegiusitas sangat kuat. Sehingga penyelerasaan ini untuk mencapai harmonisasi kultur kehidupan masyarakat dengan kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat desa. Kepala desa Pulau Sewangi telah menerapkan pendekatan komprehensif dengan menggunakan kearifan lokal berdasarkan karakteristik budaya dan kultur masyarakat Suku Banjar pada setiap penyelesaian sengketa masyarakatnya ²⁵

Berdasar kajian secara empiris hukum menunjukkan bahwa jumlah sengketa di desa Pulau Sewangi selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Desa Ibu Syarifah Saufiah, terdapat lebih dari 50 sengketa yang telah diselesaikannya selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 sd 2023.²⁶

Tabel .1.

Jumlah persentasi jenis sengketa 3 tahun terakhir sejak 2021 sd 2023 yang disaelesaikan kepala desa Pulau Sewangi Kab Batola

No	Jenis Sengketa	Persentase (%)
1	Sengketa Tanah	50


²⁴ Sabri Guntur, Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi, Jurnal Hukum

²⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Sewangi, tanggal 5 September 2024

²⁶ Wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah Kepala Desa Pulau Sewangi, tanggal 12 Juni 2024


2	Sengketa Waris	30
3	Sengketa Perkawinan	15
4	Dan Lain-lain	5

Jenis sengketa yang pernah di selesaikan kepala desa Pulau Sewangi selama kurun waktu tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat kita lihat dalam persentasinya sebagaimana tergambar di grafik ini, menunjukkan bahwa sengketa tanah mencapai sekitar 50 (lima puluh) persen dari rata rata jenis sengketa yang terjadi pada masyarakat desa pulau Sewangi, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan oleh pihak pemerintahan desa Pulau Sewangi²⁷ terlihat pada gambar 1 jenis sengketa dan gambar 2 sumber penyebab sengketa.



Gambar 1.
Besaran persentasi jenis sengketa pada masyarakat desa Pulau Sewangi

²⁷ Wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah Kepala desa Pulau Sewangi tanggal 5 september 2024



Gambar 2

Sumber Penyebab terjadinya sengketa masyarakat desa Pulau Sewangi.

Dari analisis terhadap data lapangan yang ada terlihat bahwa sumber penyebab sengketa yang persentasinya cukup besar atau tertinggi adalah lemahnya pendidikan masyarakat setempat, kemudian didukung oleh kurangnya wawasan ilmu pengetahuan serta kultur masyarakat desa yang lebih bersifat tradisional dan kumunal. Syukurnya pengaruh kemajuan dunia digital dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet dan maraknya sosial media tidak berpengaruh besar pada penyebab sengketa di masyarakat desa pulau sewangi, padahal perkembangan di Indonesia sangat besar bahwa *Indonesia is the largest internet user in Southeast Asia (ASEAN), and also in the use of social media. Until January 2020, social media users in Indonesia had reached 160 million out of 171 million Indonesian internet users*²⁹

²⁸ Wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah, Kepala Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, tanggal 05 September 2024.

²⁹ Rahmida Erliyani, 2021, *Examining Religious and Justice System in Indonesia to Prevent Cyberbullying*, *Internasional Journal Of Cyber Crimonology*, Vol 155, Tahun 2022, 112-123. (Scopus Q2.)

Jenis sengketa dan Jalur Penyelesaiannya dan model penyelesaian yang digunakan oleh kepala desa Pulau Sewangi dalam kurun waktu 3 tahun terkahir (2020 sd 2023) di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola³⁰

Tabel .2.
Jenis sengketa dan model penyelesaiannya

No	Jenis Sengketa masyarakat desa Pulau Sewangi Kab Batola	Jalur Penyelesaian sengketa	Model yang digunakan
1.	Sengketa Tanah	Non Litigasi & Litigasi	Musyawahar dg Pendekatan Perrsuasif, dengan menggunakan kearifan lokal & kordinasi dengan BPN
2.	Warisan	Non Litigasi & Litigasi	Musyawahar dg Pendekatan Persuasive, kearifan lokal & kordinasi dg tokoh agama (ustad/tuan guru)
3.	Sengketa keluarga/perkawinan	Non Litigasi & Litigasi	Musyawahar dg Pendekatan Persuasif, pengarahan & kearifan lokal . serta kordinasi dg tokoh agama, Pihak KUA dan PA
4.	Perkara pencurian	Litigasi	Pengarahan, koordinasi dengan Kepolisian, Restoratif Justice
5.	Perkara Narkoba	Litigasi	Pengarahan, koordinasi dengan Kepolisian, Restoratif Justice

KESIMPULAN

³⁰ Wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah, Kepala Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, tanggal 12 Juni 2024

Dalam penyelesaian berbagai sengketa atau perselisihan dalam masyarakat, maka eksistensi kepala desa Pulau Sewangi sebagai tokoh atau pimpinan sangat di butuhkan. Adapun alur penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Kepala desa Pulau Sewangi selama ini adalah dengan tahapan penyelesaian secara musyawarah, (dengan pendekatan persuasif berdasarkan kearifan lokal), Penelaahan penyebab sengketa dan kronologisnya, pemanggilan para pihak yg bersengketa untuk didengar permasalahannya, ditawarkan opsi solusi, diarahkan untuk berdamai, kemudian upayakan tercapai kesepakatan atau perjanjian damai. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti RT setempat, Babinkamtibmas, sekretaris desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Tokoh Agama (ustad/tuan guru), Badan Pemerintahan Desa (BPD), Polsek setempat.³¹

Karakteritik model penyelesaian sengketa pada masyarakat desa Pulau Sewangi mengarah pada model penyelesaian mengedepankan musyawarah, artinya sejalan dengan karakteristik model penyelesaian sengketa secara mediasi, karena model penyelesaian sengketa secara mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara perundingan atau musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak. Kemudian dilaksanakan proses perundingan untuk perdamaian itu dipimpin oleh pihak ketiga yang berkedudukan netral.³²

Eksistensi kepala desa dalam penyelesaian sengketa adalah sangat penting, dan jalur penyelesaian yang ditempuh oleh kepala desa Pulau Sewangi dalam menyelesaikan sengketa masyarakatnya adalah lebih dominan jalur non litigasi, sebagaimana diselesaikan secara litigasi yang mengarah dan berkoordinasi terarah dengan kewenangan penegak hukum kepolisian setempat khusus untuk sengketa yang memenuhi unsur perbuatan

³¹ Wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah, Kepala Desa Pulau Sewangi Kac. Alalak, Kab. Batola, tgl 05 September 2024.

³² H. Syahrul Machmud, 2022, **Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup Dalam Jalur Perdata (Non Litigasi atau Litigasi)**, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet .1 November, hlm.37

pidana. Untuk perbaikan pendekatan ke depan diperlukan koordinasi dan fungsi kepala desa dalam hal mediator dan konsiliator terhadap berbagai sengketa di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Erliyani, Rahmida, 2020, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jogjakarta :
Magnum Pustaka Utama, Cet.1.
- , 2022, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Istana Agency,
Jogjakarta, Cet 1 h.28
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Kusuma, Mahmud, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif*. Yogyakarta : Antony
Lib-LSHP.
- Machmud, H.Syahrul, 2022, *Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup Dalam
Jalur Perdata (Non Litigasi atau Litigasi)*, Bandung : PT.Refika Aditama, Cet .1
November.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES
Indonesia.
- Muhjad, Hadin, 2015, *Hukum Lingkungan sebuah Pengantar untuuk Konteks
Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- M.Hadjon, Philipus, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Gajah Mada
University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*.
Yogyakarta: Genta Publishing
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar maju, Bandung, 2003
- Safa'at, Rachmad, 2011, *Advokasi Dan Alternatife Penyelesaian sengketa*, Malang : Surya
Pena Gemilang

Jurnal:

- Arianto Van Gobel Dalli, 2023 "Peran Kepala desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanag
Desa Malingkapoto selatan, Jurnal Hukum Elegantaire, E-ISSN 3024-3713, Vol 1
No 1 : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

- Erliyani,Rahmida, Ratomi,Achmad," *Relevansi Of Village Border Disputes With The Authority Of The Government Of Pakan Dalam Village and Paramaian Village, Daha Utara Subdistricct Hulu Sungai Selatan.*" **Journal Of Public Administration, Finance and Law** (JOPAFL) volume issue 18, issue year 2020, **Page Range: 236-249**
- Erliyani,Rahmida, Examining Religious and Justice Syastem in Indonesiaia to Prevent Cyberbullying, **Internasional Journal Of Cyber Crimonology, Vol 155, Tahun 2022, 112-123.(Scopus Q2.)**
- Erliyani, Rahmida, ***The Essence Of Primum Remedium Principle in The Enforcement Of Environmental criminal Law, International Journal Policy and Globalization***, Vol.64 Tahun 2017, h .77
- M.Effendy, Sihite D, Erliyani R, Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Batola dalam Eksistensi Pada Upaya Ketahanan Pangan, **Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol.6** Tahun 2022, h.409-426
- E.Rahmida, Ratomi.A, *Relevance Of Village Border Dispute With The Authority Of Governement, Internasional journal Of Public Administration and law*, 2020.
- E.Rahmida, Ratomi.A, *The Exixtensi Of Notary Honor Assemblies in The Criminal Justice Process. Lambung Mangkurat Law journal*, 2018
- Erliyani, Rahmida dkk " Peningkatan Peran Perempuan pada Masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dan HSU dalam Upaya Realisasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Laporan Penelitian Dosen PDWM tahun 2023
- Fikri Hadin,Ahmad dkk, Pendampingan Pencanaan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola, **Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ikhlas Volume 8 Nomor 1 Agustus 2022**
- Hentika Ruhmana dan AD Basniawati, Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Natoonally Journal*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 3, Issue 3, Oktober 2023
- Nururunnisa, Erliyani Rahmida, Gilang F.H, Implikasi Pembatalan Nikah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Nasional,, **Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran No 1 Tahun 2023, Vol. 23. E-ISSN 2549-001X, P-ISSN 1412-6303 (scopus Q4)**
- Sabri Guntur, Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi, *Jurnal Hukum*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sewangi,_Alalak,_Barito_Kuala